



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119 / 13203 / DUKCAPIL

NOMOR : PAS-23.HH.05.05 Tahun 2021

TENTANG

**PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DAN KARTU
IDENTITAS ANAK DALAM LINGKUP TUGAS PEMASYARAKATAN**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh tujuh** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Jabatan : Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Nama : **REYNHARD SILITONGA**
Alamat : Jalan Veteran No. 11, Jakarta Pusat
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995, Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 471.13/848 A/SJ dan Nomor M.HH-01.HH.05.05 TAHUN 2018 tanggal 8 Februari 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP Elektronik Dalam Lingkup Tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka verifikasi dan validasi atas data Tahanan, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Anak, dan pengunjung melalui pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el).

Pasal 2

Kewajiban Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:

- a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK melalui sidik jari dengan mekanisme *web service*;
 - b. memberikan notifikasi berupa keterangan “data tidak ditemukan”, “sesuai”, atau “tidak sesuai” atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan, alamat sekarang yang dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan mekanisme *web service*;
 - c. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data No.KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang kepada **PIHAK KEDUA** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
 - d. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - e. memberikan *User ID* dan *password* kepada **PIHAK KEDUA** yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
 - f. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
 - g. memberikan fasilitasi perekaman dan penerbitan KTP-el dan KIA kepada Tahanan, WBP dan Anak;
 - h. memberikan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
 - i. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
- a. bertanggung jawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**;
 - b. menyediakan 1 (satu) titik akses dengan jaringan tertutup, untuk jaringan komunikasi data antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** atas biaya **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan hak akses secara terbatas data sidik jari, nomor identitas Tahanan, WBP dan Anak, status WBP (aktif/pasif dan lokasi lapas), tanggal mutasi dan lokasi mutasi, dan nomor registrasi pengunjung sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan **PIHAK KESATU**;
 - d. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP-el sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan **PIHAK KESATU**, beserta kartu *secure access module* yang akan dipersonalisasi dan diaktivasi oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. menyediakan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el;
 - f. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh **PIHAK KESATU** dalam dokumen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - g. membantu sosialisasi mengenai pemanfaatan KTP-el melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - h. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak melakukan penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari **PIHAK KESATU** dan tidak memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - i. menjamin keamanan dan perlindungan terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**;
 - j. bertanggung jawab sepenuhnya, dalam hal terjadi kebocoran data kependudukan yang diakses dari **PIHAK KESATU**; dan
 - k. menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dengan implementasi teknis paling lambat 2 (dua) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 3
Hak Para Pihak

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak untuk:
 - a. monitoring pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan data balikan berupa data sidik jari, nomor identitas Tahanan, WBP dan Anak, status WBP (aktif/pasif dan lokasi lapas), tanggal mutasi dan lokasi mutasi, dan nomor registrasi pengunjung dari **PIHAK KEDUA** sebagai data balikan melalui aplikasi data balikan **PIHAK KESATU**; dan
 - c. mendapatkan jaminan dari **PIHAK KEDUA** terhadap kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang telah diakses oleh **PIHAK KEDUA** serta tidak dilakukannya penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir;
 - d. mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan dari **PIHAK KEDUA** terhadap sistem, data, jaringan dan program **PIHAK KEDUA** atas akses data kependudukan dari **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa NIK melalui sidik jari dengan mekanisme *web service*;

- b. mendapatkan notifikasi berupa keterangan "data tidak ditemukan", "sesuai", atau "tidak sesuai" atas akses data kependudukan meliputi elemen data NIK dengan No. KK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** dengan mekanisme *web service*;
- c. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa data No.KK, NIK, nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal/bulan/tahun lahir, status perkawinan, jenis pekerjaan dan alamat sekarang dari **PIHAK KESATU** melalui NIK dengan mekanisme *web portal*;
- d. mendapatkan hasil personalisasi *Secure Access Module* dan aktivasi perangkat pembaca KTP-el milik **PIHAK KEDUA**; dan
- e. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el serta penggunaan perangkat pembaca KTP-el atas biaya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Evaluasi dan Pelaporan

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib membuat laporan berkala per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el kepada **PIHAK KESATU** atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) **PIHAK KESATU** melakukan evaluasi per semester mengenai Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 5
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 31 September 2022 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** untuk mengakhiri Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 7
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Apabila terjadi hal-hal yang berada di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat, akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
Ketentuan Lain-Lain

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), maka **PIHAK KESATU** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatanganinya di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan dicap stempel resmi.



Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.



REYNHARD SILITONGA